



PUTUSAN

Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir banyuwangi, 28 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Jawa Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada : Ahmad Muhlisin, S.H. dan kawan advokat yang berkantor di jalan Gedangan desa Genteng Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2023 sebagai Penggugat;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama ..., pekerjaan , pendidikan ..., tempat kediaman di XXX, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Bwi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2833/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang syah berdasarkan Buku Nikah Nomor. XXX pada hari Jumat tertanggal 03 Mei 2019 dari Kantor urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat, bertempat tinggal XXXXX Kabupaten Banyuwangi. Jawa Timur.
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'dadukul dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja namun sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan.
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan.
Tergugat Suka melakukan KDRT.
Tergugat Tempramen suka marah-marah tanpa alasan.
Tidak menghargai orangtua Penggugat.
5. Bahwa Akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rajang selama 4 bulan dan Tergugat pergi meninggalkan rumah Pergugat sejak bulan awal Mei 2023 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah **Pisah Rumah selama 2** lamanya.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil sebab penggugat ingin fokus bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak Penggugat.
7. Bahwa cukup alasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai dan mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi, sebab Tergugat sudah tidak dapat menjadi imam yang dapat di harapkan lagi untuk menjadi imam yang baik. Sehingga lebih baik berpisah karena perceraian.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2833/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara Gugatan Cerai ini untuk memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fathurrohman) tanggal 27 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2833/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang syah berdasarkan Buku Nikah Nomor. 319/09V/2019 pada hari ini Jumat tertanggal 03 Mei 2019 dari Kantor urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa benar, setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup Bersama di rumah Penggugat, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi. Jawa Timur
3. Bahwa benar, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'dadukul dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa tidak benar, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja namun sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan
 - Tergugat Suka melakukan KDRT
 - Tergugat Tempramen suka marah-marah tanpa alasan.
 - Tidak menghargai orangtua Penggugat.
5. Bahwa tidak benar, akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 bulan dan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sejak bulan awal Mei 2023 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah selama 2 lamanya.
6. Bahwa tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun Kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil sebab penggugat ingin fokus bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak Penggugat.
7. Maka berdasarkan uraian di atas Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan diterima
1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2833/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi hukuman pada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil semula, sebagaimana yang telah di nyatakan dalam gugatan;
2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali apa yang telah di akui dengan jelas dan tegas oleh Penggugat ke bena ran nya;
3. Bahwa Tergugat hanya menolak dalil Penggugat pada poin 4, 5, dan 6 tanpa memberikan alasan yang jelas.
4. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami bu kti kan dalam pembuktian

Maka dengan replik ini kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk tetap mengadili sesuai gugatan yang Penggugat ajukan;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX.

.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan Perundang• Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil•adilnya.;

.Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2833/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. XXX, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rusunawa yang sama dengan saya hanya saja beda lantai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia seorang anak;;;
 - Bahwa Sepengetahuan saya, Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalahnya apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dulu saya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat di rumahnya, namun justru Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang paling parah saksi melihat sebanyak 2x;;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat karena rumah saya berbeda dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2833/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
- 2. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rusunawa yang sama dengan ibu Penggugat (saksi ke-1);;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia seorang anak;;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sepengetahuan saya, ketika saya menjemput Penggugat untuk belajar mobil, Penggugat dalam keadaan selesai menangis dan cerita kepada saya bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dan kasar sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarannya;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan pastinya, seingat saksi yang pertama terjadi 6 bulan yang lalu dan yang kedua terjadi kurang lebih 3 bulan yang lalu;;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2833/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya nya dan tTergugat menyampaikan kesimpulan yanag menyatakantetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka melakukan KDRT, Tergugat suka marah-marah tanpa alasan,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2833/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 bulan dan pada awal bulan Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah rumah selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah dalil dalil gugatan Penggugat dan mohon agar gugatannya ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah maka sesuai dengan pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Mei 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Mei 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2833/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar dikarenakan Tergugat bersifat temperamen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasu dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2833/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadapkan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya karenanya bantahan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(XXX)** terhadap Peggugat **(XXX)**;
3. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriah,, oleh kami Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.HI. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2833/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.HI.

Drs. Ambari, MSI.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp	310.000,00
- Biaya sumpah	Rp.	80.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- M e t e r a i	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2833/Pdt.G/2023/PA.Bwi